

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	8
3. Tujuan dan Kegunaan	10
4. Metode	10
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIK.....	12
1. Kajian Teoritik	12
2. Praktek Empirik	15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.....	21
A. Evaluasi dan analisis terhadap kondisi hukum atau Peraturan yang mengatur mengenai Sustansi atau materi yang akan diatur	21
1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945.....	21
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.....	23
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	24
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Budaya.....	30
B. Evaluasi dan analisis keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang – undangan Lainnya.....	35
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	35

2. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan	37
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	38
4.1. Landasan Filosofis	38
4.2. Landasan Sosiologis	42
4.3. Landasan Yuridis... ..	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PERNGATURAN, DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN	47
1. Jangkauan Pengaturan.....	47
2. Arah Pengaturan	47
3. Lingkup Materi Muatan	48
VI. PENUTUP	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Identifikasi Masalah
3. Tujuan dan Kegunaan
4. Metode

II. KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIK

1. Kajian Teoritik
2. Praktek Empirik

III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

VI. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis
2. Landasan Sosiologis
3. Landasan Yuridis

V. JANGKUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Jangkuan Kebudayaan Bali

- 1.1. Penggalian
- 1.2. Pelestarian
- 1.3. Penguatan
- 1.4. Pemajuan

2. Arah Pengaturan

3. Ruang Lingkup Materi Muatan

- 3.1. Tradisi Lisan
- 3.2. Manuskrip
- 3.3. Adat Istiadat
- 3.4. Ritus
- 3.5. Pengatahuan Tradisional
- 3.6. Tehnologi Tradisional
- 3.7. Seni
- 3.8. Bahasa
- 3.9. Permainan Tradisional
- 3.10. Olahraga Tradisional
- 3.11. Makanan Tradisional
- 3.12. Kerajinan Rakyat
- 3.13. Arsitektur Tradisional

VI. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Tahun 2017 dapat disebut sebagai tonggak baru perkembangan kebudayaan Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bali masa bakti 2018-2023 menjadikan *Nangun Sat Kerthih Loka Bali* sebagai visi. Visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali, yang sejahtera dan bahagia, *sekala niskala* sesuai prinsip *tri saksi* Bong Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkeperibadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Dalam buku Visi dan Misi Pembangunan Bali 2018-2023 disebutkan bahwa Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik, tidak ada satupun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Lebih lanjut pada bagian lain buku dimaksud disebutkan bahwa "Kebudayaan Krama Bali juga tercermin dalam kehidupan masyarakat Desa Pakraman/Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali dengan tata kehidupan yang diatur dengan *awig-awig* dan *perarem* dan memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali".

Kebudayaan Bali dalam hal ini pada dasarnya merupakan keterkaitan antara agama Hindu dan kreativitas manusia Bali dalam kehidupan bermasyarakat di desa pakrman atau desa adat, sehingga tampak unik. Berdasarkan keberadaannya, kebudayaan Bali disifatkan sebagai tradisi kecil, tradisi besar, dan tradisi modern (Mc Kean, 1973:19-27). Tradisi kecil dalam hal ini adalah unsur-unsur kebudayaan Bali yang masih tampak ciri-cirinya dalam kehidupan masyarakat Bali Kuna, seperti Tenganan di Kabupaten Karangasem, Trunyan di Kabupateh Bangli, dan Sembiran di Kabupaten Buleleng (Geria, 1996:3). Ciri-ciri tradisi besar adalah sebuah tradisi budaya yang muncul pada jaman kerajaan di Bali. Berdasarkan paradigma kerajaan, tradisi besar dapat dibedakan ke dalam dua periode yaitu: periode sebelum runtuhnya Majapaht dan periode setelah runtuhnya Majapahit.

Sebelum runtuhnya Majapahit sistem kerajaan telah berkembang di Bali sejak abad 10 sampai dengan abad 14, ketika kerajaan Medang Kemulan memperluas wilayah kekuasaannya ke Bali (Geria, 1996:4). Pada masa itu tradisi penulisan keputusan raja dilakukan di atas lempengan logam, dan berbagai jenis kesenian sebelumnya hanya untuk pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan alam dan roh nenek moyang, dikembangkan untuk kepentingan hiburan bagi rakyat dan raja. Dengan demikian muncul istilah *seni i haji* yaitu seni untuk raja dan *seni i ambaran*, yaitu seni untuk rakyat (Kartodirdjo,1976: 185). Berbagai jenis kesenian yang muncul adalah topeng (atapukan), bondres (badut), wayang (aringgit-parbwayang), suling (bhansi), angklung (abonjing), kendang (parpedaha) (Kartodirdjo,1976: 187).

Setelah jatuhnya kerajaan Majapahit dan proses Islamisasi, agama dan kebudayaan Hindu terakumulasi di Bali serta menguatkan budaya yang berkembang sebelumnya dengan cara mulai menuliskan berbagai hal dalam lontar. Dengan demikian berkembang berbagai karya sastra yang ditulis dalam lontar seperti: babad, tatwa, usada, plutuk, pakem kesenian, dll.

Tradisi modern, merupakan sebuah tradisi yang berkembang sejak masuknya penjajahan Belanda terbentuknya sistem pemerintahan kolonial Belanda ke Bali. Masuk penjajah Belanda ke Bali dan terbentuk sistem pemerintah kolonial, terjadi sejak tahun 1906 dengan adanya puputan Badung dan tahun 1908 dengan adanya puputan Klungkung (Ardika, dkk, 2013:412-444).

Dua peristiwa di atas dijadikan patokan untuk menetapkan pemerintah kolonial Belanda secara resmi berkuasa di Bali, karena sejak tanggal 18 Januari 1909, seluruh wilayah Pulau Bali berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (Ardika, dkk, 1909:446). Dengan berkuasanya Belanda maka muncul pendidilan formal rasional, kemudian muncul profesionalisme, dan muncul komersialisme seni budaya. Hal ini terjadi karena *Koninklijke Paketvaarkt Maaschapaij* (KPM), perusahaan perkapalan Belanda, mulai bergerak untuk mengangkut wisatawan Belanda ke Bali (Seramasara,1997:113). Berkembangnya transportasi dan komersialisasi merupakan ciri pada waktu itu dapat dianggap sebagai tradisi modern (Geria, 1996:4).

Berdasarkan perkembangan budaya Bali yang merupakan percampuran antara tradisi kecil, tradisi besar dan tradisi modern merupakan identitas budaya orang Bali. Sebagai budaya campuran maka budaya Bali telah menjadi bagian dari prinsip

multikultural bangsa Indonesia. Budaya Bali merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang diwujudkan sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu *Bineka Tunggal Ika*. Sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, maka budaya Bali tidak bersifat statis tetapi dinamis yang ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal adalah kuatnya pengaruh globalisasi terhadap budaya Bali sebagai akibat terbukanya Bali sebagai daerah wisata. Faktor eksternal yang paling kuat berpengaruh terhadap budaya Bali adalah budaya Hindu. Agama dan budaya Hindu yang tertuang dalam epos Mahabarata dan Ramayana sejak jaman Majapahit dijadikan sebagai filosofi, nilai dan norma budaya dalam menata sikap dan perilaku orang Bali. Faktor internal adalah dinamika budaya yang muncul dari dalam masyarakat Bali itu sendiri yang tertuang dalam konsep *desa mawa cara*.

Dengan konsep *desa mawa cara*, maka masing-masing desa adat di Bali memiliki otonomi dalam menetapkan aturan-aturan, norma-norma dalam mengatur perilaku masyarakat baik dalam hubungannya dengan kegiatan upacara, kegiatan sosial, maupun dalam penataan lingkungan, sehingga ada awig-awig desa adat dan awig-awig subak. Konsep *desa mawa cara* menunjukkan bahwa masyarakat Bali mempunyai kewenangan tersendiri dalam menetapkan tata cara dalam memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaannya Bali dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang dikenal dengan *negara mawa tata*.

Melalui perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, maka dinamika kebudayaan akan mampu memberikan keharmonisan dan kesejahteraan kepada masyarakat Bali. Salah satu kebijakan negara yang dapat mendorong pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali adalah Undang-Undang No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengandung beberapa prinsip dasar antara lain:

1. Melakukan penggalian kebudayaan, agar ragam budaya Indonesia yang telah dimiliki secara turun temurun dapat dibangkitkan kembali.
2. Melakukan pelsetarain budaya, supaya budaya Indonesia yang kita miliki tidak hilang ditelan bumi, sehingga generasi kita tidak mengetahui bahwa kita memiliki kebudayaan yang sangat kompleks dan bermakna.

3. Melakukan perlindungan, agar budaya yang kita miliki tidak mudah diklem oleh Negara lain.
4. Memberdayakan budaya Indonesia supaya dapat memberikan kesejahteraan bagi penggiat budaya dan bangsa Indonesia.

Berpijak dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan berbagai upaya untuk membangun, memnguatkan dan melindungi kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Dengan demikian masyarakat dan pemerintah daerah Bali memiliki tanggung jawab tidak hanya hanya membangun dan memlihara tetapi juga berperan aktif untuk mengembangkan dan menguatkan dengan berbagai tindakan nyata yang dibutuhkan dari tingkat desa sampai tingkat pemerintah provinsi. Hal ini sejalan dengan ungkapan, kebudayaan dapat dikatakan sebuah perjuangan manusia untuk melawan segala kekuatan yang menghalangi kemajuan hidup manusia untuk menuju kebahagiaan lahir dan batin (Dewantara,1967:83).

Kebudayaan diciptakan untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia lahir dan batin. Untuk mencapai hal itu Bung Karno menawarkan penguatan budaya melalui konsep *tri sakti*. Konsep *tri sakti* mengamanatkan, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berpkepribadian dalam bidang kebudayaan. Berkepribadian dalam bidang kebudayaan menunjukkan pentingnya kebudayaan sebagai pembentuk karakter bangsa Indonesia. Sejalan dengan konsep *tri sakti*, masyarakat Bali mempunyai konsep *tri hita karana*. Konsep *tri hita karana* menawarkan adanya tiga penyebab terjadinya kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian. Tiga penyebab ituadalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan tuhan (*parhyangan*), hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (*pawongan*) dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan (*palemahan*) (Berata Ashrama, 2005:24-25).

Dalam konsep *parhyangan* akan terkait dengan subsistem berupa, pola pikir, konsep, dan nilai, artinya berkurangnya komunitas keagamaan menyebabkan perawatan tempat suci semakin berat dan cenderung terbelengket. Dalam konsep *pawongan*, berhubungan dengan adat, norma, moral, sikap dan prilaku, artinya adanya kecenderungan untuk bebas dari ikatan adat, norma, sikap bebas dan konsumerisme, menyebabkan hilangnya ikatan bersama, bebanjaraan dan pekraman. Dalam konsep *palemahan*, akan berhubungan dengan penataan lingkungan yang

berhubungan dengan sistem subak, sistem patus, sistem pemaksan, yang akan menyebabkan kurangnya perhatian pada pemeliharaan sawah, tegal maupun hutan, pura, dan lingkungan pelemahan desa.

Keterkaitan konsep di atas antara yang satu dengan yang lainnya tak dapat dipisahkan dan telah dilaksanakan oleh masyarakat Bali secara turun temurun melalui konsep *sekala* dan *niskala* (nyata dan tidak nyata). Konsep *niskala* dalam hal ini adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan keyakinan (*srada*) dan kesetiaan (*bakti*) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep *sekala* adalah berkaitan dengan semangat saling melayani dan menyayangi antara manusia dengan lingkungan (Berata Ashrama, 2005: 5).

Konsep *tri hita karana* dapat dijadikan acuan untuk mengimplementasikan konsep *Tri Sakti*-nya Bung Karno. Berdaulat dalam bidang politik adalah prinsip-prinsip rasa nasionalis dan demokratis, sebagai implementasi dari hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (*pawongan*) dalam konsep *tri hita karana* di Bali. Penerapan rasa nasionalis dan sistem demokrasi adalah sebuah keharmonisan hubungan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan dapat saling menerima perbedaan adalah sikap demokratis yang diharapkan dalam budaya Indonesia. Hal ini akan dapat dipahami bahwa landasan budaya Indonesia adalah gotong royong yaitu, semangat kebersamaan, dan saling bantu membantu

Berdikari dalam bidang ekonomi adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam (palemahan) dalam konsep *tri hita karana*. Impelmentasi dari konsep itu adalah terpeliharanya alam dengan baik seperti, sawah, tegalan, hutan, air, dan yang lainnya sebagai sumber penghidupan secara ekonomi. Lingkungan alam itu adalah sumber kemandirian perekonomian rakyat Indonesia, karena mereka hidup dari lingkungan alam tersebut. Hal inilah membutuhkan perlindungan agar sumber alam itu tetap menjadi milik rakyat Indonesia, menjadi sumber kesejahteraan sehingga tidak tergantung dengan bangsa lain. Kekuatan lingkungan alam itulah yang dapat didengung-dengunkan sebagai landasan konsep berdikari. Dengan konsep berdikari kita harus mampu memelihara lingkungan kita dengan baik seperti tanah, sawah, tegalan, hutan, air, tambang, dll. Artinya semua sumber daya alam yang kita miliki harus dilindungi, dikembangkan agar tidak jatuh ketangan kapitalis.

Berkepribadian dalam bidang kebudayaan adalah pemanfaatan budaya dan pengakuan terhadap budaya daerah dalam bingkai budaya Indonesia sebagai pembentuk karakter bangsa, sehingga budaya Bali perlu dibangun dikuatkan dan diberdayakan baik skala maupun niskala. Sumber kepribadian manusia dalam bidang budaya adalah norma-norma ke-Tuhanan, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan dengan segala bentuknya harus diberikan ruang yang memadai. Norma-norma ke-Tuhanan ini dalam masyarakat Bali tercermin dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang di implementasikan melalui upacara, seni pertunjukan, seni suara, seni kriya, seni lukis, dll. Melalui upacara dan seni akan terjadi hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga terjalin rasa persatuan.

Orang Bali menyebutkan *cara sampate, yen sube mepunduh ajak liu amongken liun lulune lakar nyidang nyapuung*. Itulah makna persatuan, yang dalam bahasa Indonesia sering diungkapkan *bersatu kita teguh bercerai kita runtuh*. Konsep tersebut semuanya bersumber pada peningkatan kepribadian melalui budaya. Dengan rasa persatuan itulah akan terwujud kesejahteraan baik lahir maupun batin, karena tidak ada orang bisa hidup tanpa orang lain. Kita tak akan bisa makan tanpa ada pedagang, pedagang tidak bisa berdagang tanpa ada petani, petani tidak bisa kerja tanpa tukang cangkul, tanpa tukang *tenggala*, dll. Kesejahteraan itu akan terwujud apabila terdapat jalinan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan sebagai sebuah ekosistem. Hubungan akan terjalin dengan baik apabila dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sehingga yang satu dapat mendukung pendapat yang lain, dengan demikian harapan akan terjadinya keadilan sosial akan tercapai. Kepribadian bangsa Indonesia yang mengalir dari jaman Sriwijaya kemudian dikuatkan lagi pada jaman Majapahit, telah diformulasikan menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disebut dengan Pancasila. Tidak dapat dipungkiri bahwa kata Pancasila pertama kali dipidatoken oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar Negara (Kartodirdjo, 1976:18).

Kondisi bangsa Indonesia saat ini mengalami kekaburan nilai, norma dan landasan kepribadian karena Pancasila mengalami goncangan-goncangan sebagai sumber kepribadian bangsa. Oleh karena itu Pancasila harus diperkuat, diamankan, dengan mengingatkan, membangkitkan, melestarikan, mengembangkan, dan melindungi kebudayaan daerah. Kekuatan budaya nasional adalah budaya daerah,

karena budaya daerah harus dikuatkan dan dilindungi sebagai wujud penerimaan terhadap lambang Negara Bineka Tunggal Ika.

Sejalan dengan prinsip di atas maka Pemerintah Daerah Bali, di bawah kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster, telah menetapkan visi dan misi yang dikenal dengan “*Nangun Sat Kertih Loka Bali*”. Pada prinsipnya visi dan misi tersebut mengandung makna membangun kesucian dan keharmonisan masyarakat Bali. Munculnya visi dan misi ini dapat dibayangkan bahwa I Wayan Koster sebagai Gubernur Bali, telah melihat terjadinya goncangan-goncangan terhadap budaya Bali. Goncangan itu dapat dipahami dari beberapa tulisan yang muncul seperti, tulisan I Putu Setia (1986:1), dengan judul *Menggugat Bali*, yang mempertanyakan perubahan budaya Bali akibat penerapan pembangunan yang gegabah. Disebutkan juga bahwa “Bali benar-benar komersial, daerah ini berjalan menuju neraka”.

Buku bunga rampai Jean Coteau dan Wiryanaya, ed (1995), dengan judul *Bali di Persipangan Jalan* jilid satu, menjelaskan bahwa sedang berlangsung perubahan dari budaya Dewi Sri menuju pada Budaya Dewi Pallas Athena. Budaya Dewi Sri adalah budaya yang mewkili cara hidup padi dengan segala seluk beluknya, dari tehnologi, upacara agama, prilaku sosial yang etis, merupakan factor *dunamis* (kekuatan penggerak) dan *kubernetes* (pengemudi) segala kegiatan para warganya. Obat-obatan, makanan, arsitektur, seni, petatah-petitih, sopan santun, harapan, dan ideologi yang berlaku dalam komunitas orang Bali semuanya berkaiatan dengan padi dan sawah (Coteau dan Wiratnaya, ed, 1995:3). Dalam konsep Dewi Sri mewakili aspek kesuburan, kesejahteraan dan siklus kehidupan sehingga terjadi hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam. Budaya Dewi Pallas Athena adalah budaya berintikan pada tertib hukum, rasionalitas, dan kehidupan industrial yang ditopeng oleh mentalitas yang berorientasi pada prestasi, etos kerja, dengan anggapan bahwa tindakan manusia adalah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mempunyai nilai strategis dalam mengatasi problema insane (Coteau, dan Wiratnaya, ed, 1995:4)

Gambaran tentang pergulatan budaya Bali di atas menunjukkan adanya transisi budaya Bali, sehingga digambarkan bahwa budaya Bali dipersipangan jalan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan prioriotas pengelolaan, penguatan, dan perlindungan untuk pemajuan kebudayaan, agar mampu menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bagi manusia Bali. Pengelolaan, penguatan dan perlindungan

budaya Bali akan mampu memberikan arah terhadap budaya Bali agar keluar dari persimpangan jalan. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali dalam bidang:

1. Kearifan lokal sebagai identitas orang Bali yang memiliki nilai kebijaksanaan, ajaran moral dan etika.
2. Tradisi lisan yang telah banyak dilakukan oleh orang Bali dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak dituliskan.
3. Manuskrip dalam bentuk lontar tentang, babad, purana, kidung, plutuk, pemacangah, dll.
4. Pengetahuan tradisional, di antaranya kuliner (masakan Bali), obat-obatan, tata cara berpakaian, dll,
5. Tehnologi tradisional seperti arsitektur, tukang bangunan, pembuatan bendungan, yang berpedoman pada Astabumi dan Kosala Kosali.
6. Berbagai bentuk dan jenis kesenian, dari seni petunjukam, seni rupa, seni kria, seni patung, dll.
7. Bahasa Bali yang memiliki unggah ungguh (sor singgih) bahasa sebagai cerminan moral, prilaku dan sikap manusia Bali.
8. Permainan tradisional yang banyak sekali perlu digali sebagai kekayaan budaya yang perlu mendapatkan perhatian agar tidak kehilangan permainan tradisional sebagai warisan leluhur.

Dengan penguatan dan pemajuan kebudayaan seperti di atas diharapkan akan tercapai keluhuran, keindahan dan kebaikan budaya Bali. Keluhuran dalam hal ini akan tetap menempatkan budaya Bali memiliki kekuatan *niskala* sebagai budaya yang suci dengan menguatkan *srada* dan *upacara*. Keindahan (*sundaram*) adalah sebuah konsep untuk menguatkan *siwam* (kesucian) melalui kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan di atas dipandang perlu segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Bali sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan sekaligus juga sebagai bentuk pengejawantahan visi Gubernur Bali 2018 – 2023 yaitu “*Ngewangun Sat Kertih Loka Bali*” dalam tindakan nyata dibidang pemajuan kebudayaan Bali.

2. Identifikasi Masalah

Munculnya berbagai kebingungan dalam masyarakat Bali yang dapat ditangkap melalui tulisan para peneliti asing maupun peneliti Bali sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang di atas, menunjukkan pengelolaan kebudayaan Bali sangat lemah dan belum sesuai dengan harapan. Kecendrungan primordial dalam kegiatan keagamaan dan budaya yang mengerah pada kepentingan kelompok, *soroh* (*wangsa*), dan tata cara upacara agama akan berpotensi munculnya konflik psikologis yang memperlemah keharmonisan interaksi sosial.

Permasalahan tersebut muncul antara lain disebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat, yang dapat dilihat dari tata cara berbahasa, pengelolaan upacara keagamaan, sistem kemasyarakatan yang mengarah pada solidaritas kelompok dan bukan lagi pada sosalidaritas desa adat, sehingga membutuhkan landasan hukum yang dapat mengayomi semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam usaha mempertahankan eksistensi kebudayaan Bali, antara lain:

1. Pembangunan karakter bangsa yang kurang jelas sehingga mengakibatkan terjadi krisis sosial budaya yang dapat memperlemah identitas orang Bali dan ketahanan budayanya.
2. Adanya goncangan budaya Bali yang bersumber dari luar dan juga dari dalam karena adanya persaingan kelompok.
3. Pemerintah dan masyarakat terpuakau dengan kompetensi internal dan lengah terhadap desakan ideology dari luar yang menyulitkan dalam pemeliharaan kebudayaan Bali.
4. Terbatasnya pemahaman, komitmen, dan apresiasi pemerintah dan masyarakat Bali dalam mengelola kekayaan budayanya.

Berdasarkan permasalahan pokok sebagaimana digambarkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan terkait dengan usaha pemajuan kebudayaan Bali seperti di bawah ini.

1. Bagaimana mengatur dan mengelola kebudayaan Bali dengan mempertajam visi *Nangung Sat Kertih Loka* Bali, sehingga keharmonisan dan kesucian budaya Bali bisa tercapai?

2. Bagaimana menjabarkan pengaturan kebudayaan Bali dalam peraturan daerah pemajuan kebudayaan agar dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan keharmonisan, kesucian dan kesejahteraan masyarakat Bali?
3. Bagaimana perkembangan teori dan praktik pemajuan kebudayaan dalam masyarakat Bali?
4. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Perda Prov. Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali?
5. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Perda Prov. Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali?

3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dikemukakan tujuan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan Bali ini antara lain:

1. Memberikan kerangka pikir dalam mempertegas pengelolaan kebudayaan Bali sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, UU Pemajuan Kebudayaan, serta kearifan lokal di Bali yang berlandaskan pada konsep *tri hita karana*.
2. Memberikan landasan dalam menjabarkan pengaturan kebudayaan Bali agar terjadi sinkronisasi dengan peraturan daerah lainnya yang terkait dengan kebudayaan dan kebudayaan Bali.
3. Memberikan arah dan landasan dalam merumuskan peraturan daerah tentang pemajuan dan penguatan kebudayaan Bali.

Sesuai dengan tujuan di atas maka penyusunan naskah akademik ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Seperti dikemukakan Handoyo (2012:177) dalam menyusun peraturan daerah, naskah akademik dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui tentang kebudayaan secara komprehensif baik substansi maupun materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan.

4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma menurut Capra (1996), dalam Moleng (2011:49) adalah

konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi dan praktek yang dialami bersama oleh masyarakat yang dapat membentuk visi khusus tentang realitas. Realitas dalam hal ini kondisi kebudayaan Bali yang membutuhkan penataan, karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Dimaksud penelitian kualitatif dalam hal ini merupakan sebuah penelitian yang ingin mengungkap fenomena budaya yang sedang dialami oleh masyarakat Bali, secara diskriptif analitik. Untuk mengungkap fenomena budaya, tidak dilakukan dengan sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan dengan persepsi adanya permasalahan yang membutuhkan pengaturan. Oleh karena itu metode penelitian sosial dengan paradigma kualitatif dapat dikolaborasikan dengan metode penelitian hukum, baik yang bersifat normatif yuridis, maupun yuridis empirik.

Dengan demikian maka dalam penulisan naskah akademik peraturan perundang-undangan, selain melibatkan pakar hukum sangat perlu melibatkan pakar-pakar lain sesuai dengan bidang yang akan di atur (Handoyo, 2012:177). Keterlibatan pakar-pakar ilmu kebudayaan dalam penyusunan naskah akademik tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali sangat dibutuhkan, karena akan dapat mengeksplor fenomena budaya melalui pengamatan sosial dan melakukan pembacaan sumber-sumber tertulis. Hasil eksplorasi terhadap fenomena budaya diinventarisasi sebagai sebuah permasalahan yang kemudian dianalisis secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan demikian maka naskah akademik ini akan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan secara sistematis, komprehensif, aspiratif, responsif yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Sesuai judulnya, dalam Bab ini akan diuraikan mengenai konsep kebudayaan dan perkembangan pemikiran mengenai kebudayaan. Selain itu juga digambarkan secara singkat mengenai Provinsi Bali sebelum membahas mengenai praktik empiris dalam hubungan dengan kebudayaan Bali.

Kebudayaan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat kompleks, sehingga para ahli selalu memberikan pengertian, pemahaman dan batasan yang bervariasi terhadap kebudayaan. Oleh karena itu sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat dikalangan ahli mengenai definisi kebudayaan. Pada tahun 1952, Kroeber dan Kluckhohn menginventarisasi sekitar 160 definisi kebudayaan yang dihasilkan oleh publikasi tentang kebudayaan selama lebih kurang tiga ratus lima puluh tahun, namun pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip dengan definisi pertama yang dicetuskan oleh Taylor.

Dalam pengertian yang sangat luas, kebudayaan pertama sekali didefinisikan Taylor pada tahun 1871 (dalam Robert Sibarani, 2003) sebagai keseluruhan bidang yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut mengatakan bahwa kebudayaan adalah pengetahuan yang ditransmisi dan disebarkan secara sosial, baik bersifat eksistensial, normatif maupun simbolis, yang tercermin dalam tindakan (*act*) dan benda-benda hasil karya manusia (*artifact*). Ralph Linton mencatat bahwa “*the culture of a society is the way of life of its members, the collection of ideas and the habit they learn share and transmit from generation to generation*”. Jadi budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan. Dengan kata lain dapat dikatakan, kebudayaan adalah sebuah kebiasaan (*habit*) yang diwariskan dan dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat.

Namun demikian, paling tidak terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan (*culture*) tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan menyangkut keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Budaya menurut Koentjaraningrat mempunyai makna yang sama dengan kata *colere* yang kemudian

berkembang menjadi *culture*. Makna kata *culture* berkaitan dengan upaya untuk mengolah, mengubah alam. Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, bahwa budaya sebagai pemikiran, adat istiadat, dan akal budi. Dengan kata lain turunan kata budaya yaitu kebudayaan mempunyai makna cara berpikir dan bertindak manusia. Menurut Koentjaraningrat terdapat tujuh (7) unsur kebudayaan yaitu Bahasa, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. (Koentjaraningrat, 1984:2).

Terkait dengan arah pembangunan kebudayaan Indonesia, dapat diketahui dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 32 (ayat 1) berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan demikian kebudayaan berarti bahwa negara hadir dalam kaitannya dengan pengembangan kebudayaan daerah dalam hal ini kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan mengenai kebudayaan nasional Indonesia dan hakikat pemajuan kebudayaan. “Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia” (Pasal 1 nomor 2). “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan” (Pasal 1 nomor 3).

Untuk lebih memahami kebudayaan Bali dalam konteks pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan pengertian kebudayaan Bali. Dimaksud kebudayaan Bali dalam hal ini adalah kebudayaan masyarakat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu. (Pasal 1 nomor 13 Perda Prov. Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya).

Perlu pula dikemukakan bahwa kebudayaan Bali telah menjadi andalan sektor kepariwisataan di Bali sejak Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Itu sebabnya kepariwisataan yang dikembangkan di Bali dari dulu sampai sekarang adalah

kepariwisataan budaya Bali. Dimaksud kepariwisataan budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan. (Pasal 1 nomor 14 Perda Prov. Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya).

Dalam kaitan dengan kebudayaan Bali seringkali dipandang memiliki pemahaman yang tumpang tindih dengan pemahaman tentang adat dan agama. Sebagaimana dipahami bahwa adat adalah “*what it was and what it is*”. Artinya adat itu memang berkaitan dengan apa yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masa lalu, dan juga berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan panutan pada generasi yang sekarang. Ini berarti bahwa yang dimaksudkan dengan adat itu dapat juga mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dengan keinginan warga masyarakatnya.

Berdasarkan pemikiran ini dapat dipahami, bahwa bagaimana sebuah kebudayaan tidak selamanya bersifat abadi tetapi mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan zaman (*tijdgeest* atau *zeitgeist*) yang berkembang di masyarakat. Tidak mengherankan, jika sebuah kebudayaan dunia dapat juga lenyap sebagaimana halnya dengan kebudayaan Mohenjodaro dan Harappa, kebudayaan suku bangsa Inka dan sebagainya.

Dalam konteks ini, bagaimana sebuah kebudayaan Bali sebagai sebuah kebudayaan yang hidup di Kepulauan Nusantara, hendaknya dapat bertahan menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, berbagai pemikiran tentang keberlanjutan kebudayaan Bali dari tantangan sebagai akibat perkembangan modernisasi dan globalisasi hendaknya mampu bertahan, bahkan berkembang tidak hanya di masa kini, tetapi juga di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, seorang antropolog Bali, I Gusti Ngurah Bagus memberikan pandangannya tentang kebudayaan Bali, dimana masyarakat Bali merupakan suatu kelompok yang terkait oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaannya yaitu misalnya yang diperkuat oleh adanya bahasa yang sama sebagai salah satu unsur kebudayaan.

Namun demikian, kebudayaan Bali menampilkan banyak keberagaman adat istiadat dimana agama Hindu telah memberikan kontribusi yang integratif dalam dinamika kebudayaan Bali. I Gusti Ngurah Bagus menambahkan, bahwa dalam kaitannya dengan kebudayaan Bali, dimana sebaiknya masyarakat Bali mengembangkan budaya kritis, berpikir lebih kontemplatif, saling menghargai beda pendapat, jangan terbuai mengejar materi, namun masyarakat Bali harus selalu mengadakan introspeksi (Wijaya, 2012).

2.2 Praktik Empiris

Sebelum membahas praktik empiris kebudayaan Bali dalam konteks pemajuan kebudayaan, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan gambaran umum tentang Bali sebagai sebuah pulau dan Bali sebagai sebuah provinsi. Berdasarkan data *Data Bali Membangun* (2011) yang dikeluarkan Bappeda Provinsi Bali dapat diketahui bahwa Pulau Bali yang sekaligus adalah Provinsi Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil. Panjangnya 153 km dan lebarnya sekitar 112 km. Secara geografis, Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur. Di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung, menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Luas Provinsi Bali 5.636,66 km² atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kota madya, 55 kecamatan, dan 701 desa/kelurahan, dan 1493 desa adat atau desa pakraman. Selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan, yang paling dikenal dunia dari pertanian di Bali ialah sistem Subak. Sebagian juga memilih menjadi seniman sebagai pendukung kegiatan agama Hindu dan kehidupan kepariwisataan sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas.

Dalam hubungan dengan pemajuan kebudayaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang undang ini merupakan gagasan yang terlahir dari semangat melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Kenyataan ini ditndaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan merancang Peraturan Daerah Provisi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dalam membentuk Peraturan Daerah, harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik meliputi:

1. Kejelasan tujuan. Setiap Pembentukan Peraturan Perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Pembentukan Peraturan Perundang undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang undangan yang berwenang
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Pembentukan Peraturan Perundang undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan.
4. Dapat dilaksanakan. Setiap Pembentukan Peraturan Perundang undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap Peraturan Perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan. Setiap Peraturan Perundang undangan harus memenuhi persyaratan teknis Penyusunan Peraturan Perundang undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan. Dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Ketujuh asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut bersifat kumulatif, artinya semua harus dipenuhi agar menghasilkan Peraturan Perundang undangan yang baik. Dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa materi muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan senantiasa mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI.
4. Kekeluargaan. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundangan undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhineka Tunggal Ika. Materi muatan Peraturan Perundang undangan senantiasa memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Keadilan. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan senantiasa memperhatikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Setiap materi muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

Kesepuluh asas materi muatan peraturan perundang undangan tersebut bersifat kumulatif alternatif artinya boleh mencerminkan seluruh, salah satu asas atau lebih dari asas tersebut. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, menurut Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang peraturan perundang undangan yang berangkutan. Dalam konteks tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan mencerminkan asas-asas: rekognisi, subsidiaritas, kemanfaatan, keadilan, kekeluargaan, keberamaan, keberagaman, kesetaraan, kesatuan bali, kemandirian, partisipasi, musyawarah, kegotongroyongan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Kelima belas asas tersebut patut tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali, sebagai tumpuan berpikir yang mendasari penyusunan materi muatan peraturan daerah yang dimaksud.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan sub judul Praktik Empiris di atas bahwa Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Bali merupakan sarana untuk:

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 18B Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Melaksanakan Pasal 28l ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
3. Melaksanakan Pasal 32 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

4. Melaksanakan Pasal 6 Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hal sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Identitas budaya masyarakat atas kebudayaan lokal yang dimilikinya dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
5. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sampai di sini perlu dikemukakan bahwa pembentukan Perda Prov. Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali antara lain dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan lebih lanjut substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ke dalam bentuk pengaturan kebudayaan Bali dalam peraturan daerah pemajuan kebudayaan Bali agar dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan keharmonisan, kesucian dan kesejahteraan masyarakat Bali.
2. Mengatur dan mengelola kebudayaan Bali dengan jalan mempertajam visi *Nangung Sat Kertih Loka* Bali, sehingga keharmonisan dan kesucian kebudayaan Bali bisa tercapai.
3. Mengatur penggalan, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan Bali.

Perlu ditegaskan bahwa selama ini bukan berarti tidak ada atau belum ada peraturan yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan Bali. Dewasa ini sebagian besar 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Bali, sudah terlindungi, berkembang, terbina, dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Bali, baik material maupun spiritual. Beberapa buah peraturan yang terkait dengan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Bali antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pesta Kesenian Bali;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penghargaan Seni;
4. Keputusan Gubernur Bali Nomor 171/03-H/HK/2016 Tentang Pembentukan

Dan Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBIYA) Provinsi Bali Periode 2016-2021.

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara Dan Sastra Bali.
7. Peraturan Gubernur No. 79/2019 terkait Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
8. Peraturan Gubernur No. 80/2018 terkait Perlindungan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman.

Terlepass dari keberadaan beberapa peraturan seperti tersebut di atas, tetapi belum ada Peraturan Daerah Provinsi Bali yang secara khusus mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan Bali sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Itulah sebabnya mengapa Peraturan Daerah ini dirancang untuk dibentuk.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Bali akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan Bali. Uraian implikasi terkait dengan Pembentukan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan bali dapat dipahami sebagai berikut:

1. Implikasi penerapan sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali. Pertanyaan yang penting perlu didiskusikan antara lain: (a) Apakah penerapan Perda ini menimbulkan pengaruh positif? Kalau jawabannya ya, pertanyaan berikutnya antara lain: aspek kehidupan masyarakat mana yang diuntungkan? Siapakah yang diuntungkan? (b) Apakah penerapan Perda menimbulkan pengaruh negatif. Kalau jawabannya ya, pertanyaan berikutnya antara lain: aspek kehidupan masyarakat mana yang mendapatkan pengaruh negatif? Siapakah yang menderita karenanya?
2. Dampaknya penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek beban keuangan daerah. Pertanyaan yang penting didiskusikan antara lain: (a) Apakah penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda memberikan beban keuangan daerah? (b) Apakah beban atau biaya itu lebih kecil atau lebih besar dari manfaatnya?

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP KONDISI HUKUM ATAU PERATURAN YANG MENGATUR MENGENAI SUBSTANSI ATAU MATERI YANG AKAN DIATUR

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konstitusi Negara Kedsatuan Republik Indonesia, masalah pemajuan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menentukan sebagai berikut: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Ketentuan dari Pasal 32 ayat (1) di atas adalah hasil perubahan (amandemen) Pasal 32 sebelumnya yang berbunyi: ”Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Perubahan ini dapat dimaknai bahwa:

- (a) Adanya kesadaran dari perumus Undang-undang Dasar tentang peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya.
- (b) Adanya kesadaran bahwa pengembangan budaya Indonesia adalah tanggung jawab Negara, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat.
- (c) bahwa identitas bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam sasaki Bhinneka Tunggal Ika harus dihayati. Persatuan (Tunggal) akan selalu ada bersama dengan kemajemukan (Bhinneka). (Yakob Tobing, 2010).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUDNRI 1945, dapat ditarik unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia;
2. kebudayaan nasional ditempatkan dalam konstelasi peradaban dunia;
3. negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya. (Yunus Satrio A).

Penduduk Indonesia yang hidup berkelompok dan masing-masing membentuk suatu masyarakat, menempati ribuan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia yang sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Mereka memiliki karakteristik yang sangat heterogen, baik dilihat dari suku, ras, agama, dan budaya. Itu sebabnya, masing-masing masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki identitas budaya masing-masing yang belum tentu sama dengan budaya masyarakat daerah lainnya. Merujuk kepada Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 sebelum diamandemen, puncak-puncak kebudayaan di masing-masing daerah tersebut membentuk kebudayaan nasional (Lestari G, 2016:33), maka Negara juga bertanggungjawab untuk melakukan pemajuan kebudayaan daerah. Bahkan, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan identitas budaya masyarakat (tradisional) sebagai bagian dari hak asasi yang harus mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan dari Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUDNRI 1945.

Melalui pasal-pasal di atas, Negara telah meletakkan landasan konstitusional politik hukum pemajuan kebudayaan yang harus menjadi pedoman dalam pengaturan pemajuan kebudayaan dalam tataran meso maupun mikro. Dengan mengacu kepada pasal-pasal yang dikutip di atas, politik hukum pemajuan kebudayaan dalam tataran makro telah dirumuskan dalam UUDNRI 1945 sebagai suatu peraturan dasar, yang dalam susunan peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro itu harus dilaksanakan dalam berbagai politik hukum yang

bersifat menengah (messo) melalui berbagai peraturan perundangan. Politik hukum yang bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. Dengan demikian, akan tercipta peraturan perundang-undangan (hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran politik hukum yang makro. (Soewoto, 1998:2). Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Bali sangat penting dan urgen dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemajuan kebudayaan yang telah diletakkan landasannya dalam monstitusi.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Politik hukum makro pemajuan kebudayaan yang telah diletakkan dalam UUDNRI 1945, selanjutnya dijabarkan dalam politik hukum messo melalui undang-undang. Salah satu undang-undang yang dibentuk sebagai penjabaran Pasal 32 ayat (1) UUDNRI 1945 adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disingkat UUCB). Secara historis, pengaturan cagar budaya telah dilakukan sejak jaman kolonial melalui Monwmenten Ordonantie 1931 (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya disingkat MO. Setelah kemerdekaan, tonggak penting pengaturan benda peninggalan budaya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470). Pada tahun 2010, undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUCB, "Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,

agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”. Dari definisi konsep tersebut dapat dipahami bahwa objek pengaturan UUCB adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan cagar budaya. Undang-undang ini tidak mengatur warisan budaya tak benda, seperti: tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, maupun olah raga tradisional.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya UUCB, antara lain karena cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembentuk undang-undang juga berpendapat bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya juga perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Derivasi paling menyeluruh dari Pasal 32 UUDNRI 1945 terjadi tahun 2017. ketika pada tanggal 24 Mei 2017 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disingkat UUPK). Undang-undang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Mei 2017 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 104.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya UUPK sebagaiberikut:

- a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai

investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan;
- d. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, kebudayaan adalah "...segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat". Undang-undang ini memberikan pengertian kebudayaan yang paling netral dan terbuka, karena memandang kebudayaan itu meliputi proses dan hasil, yang secara eksplisit ditunjukkan melalui Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan Kebudayaan Nasional Indonesia dirumuskan sebagai "...keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia". Dengan demikian, Undang-undang tidak hanya mengatur wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan, melainkan juga menyangkut proses hidup masyarakat yang menyebabkan lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Sebagai suatu diketahui, kebudayaan tidak pernah stagnan sebab kebudayaan tak akan pernah berhenti menghasilkan sesuatu. Ketika kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, maka produk dan praktik kebudayaan juga akan mengalami perubahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, "Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan,

Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”. Perlindungan di sini maksudnya adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pengembangan maksudnya adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaa, serta meningkatkan, memperkaya, menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan maksudnya adalah upaya mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan kebudayaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Asas pemajuan kebudayaan adalah: toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesderajatan, dan gotong royong. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan adalah:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. mempertegu persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam pasal 3 UUPK disebutkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan (objek pemajuan kebudayaan), yaitu:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;

- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olah raga tradisional.

Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dengan 61 pasal. Peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan dapat ditemukan dalam beberapa pasal, sebagai berikut.

1. Pasal 7 yang menyatakan bahwa "... Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;
2. Pasal 8 yang menentukan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada:
(a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota; (b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi; (c) Strategi Kebudayaan; dan (d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
3. Pasal 9 dan Pasal 10 menentukan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan, Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah
4. Pasal 11 menentukan bahwa penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan

kabupaten/kota.

5. Pasal 12 menentukan penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
6. Pasal 17 menentukan "...Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
7. Pasal 18 ayat (2) menentukan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
8. Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.
9. Pasal 22 menentukan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
10. Pasal 24 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan
11. Pasal 26 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
12. Pasal 28 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
13. Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
14. Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
15. Pasal 44 menentukan bahwa dalam melakukan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai wewenang administratifnya, bertugas:
 - a. Menjamin kebebasan beekspesi;
 - b. Menjamin perlindungan atas kebebasan ekspresi budaya;
 - c. Melaksanakan pemajuan kebudayaan;

- d. Memelihara kebhinekaan;
 - e. Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
 - g. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
 - h. Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
 - i. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
 - j. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
16. Pasal 46 menentukan bahwa Untuk melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya berwenang:
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
 - b. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;
 - c. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
 - d. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.
17. Pasal 50 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
18. Pasal 52 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan.

Dengan banyaknya peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana ditentukan dalam UUPK maka sangat penting dan relevan dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pemajuan Kebudayaan Daerah.

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Budaya Bali

Pada tahun 2014, tepatnya 21 Juli 2014, di Provinsi Bali diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2014), yang selanjutnya disingkat Perda Bali No. 4 Th. 2014. Dasar pertimbangan dibentuknya peraturan daerah ini adalah:

- a. warisan budaya Bali merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu, perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah, beridentitas, dan berkelanjutan
- b. dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelestarian Warisan Budaya Bali perlu diadakan pengaturan tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali

Dalam Peraturan Daerah tersebut, warisan budaya Bali didefinisikan sebagai "... warisan budaya yang merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali bersifat kebendaan dengan berbagai keyakinan dan nilai-nilai universal terutama dijiwai Agama Hindu". Dalam penjelasannya disebutkan, bahwa warisan Budaya Bali mencakup keseluruhan warisan budaya: bersifat kebendaan maupun tak benda, buatan manusia maupun alamiah, yang diwariskan oleh generasi masyarakat Bali pendahulu kepada generasi masyarakat Bali penerus. Disebutkan juga bahwa warisan budaya Bali merupakan identitas masyarakat Bali yang berfungsi sebagai penanda identitas dan keberadaan masyarakat Bali dalam tata kehidupan bangsa dan masyarakat internasional.

Dilihat dari pengertian di atas, maka warisan budaya Bali meliputi pula cagar budaya, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan. Di luar warisan budaya kebendaan (cagar budaya), dalam konsep warisan budaya Bali mencakup juga warisan budaya tak benda yang diwariskan dari generasi masyarakat Bali pendahulu kepada generasi masyarakat Bali penerus.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 yang mengatur secara rinci kriteria-kriteria cagar budaya: warisan budaya tersebut bersifat kebendaan berusia 50 tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun tinggalan warisan budaya tersebut, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa; dalam Perda Bali No. 4 Th. 2014 ini warisan budaya Bali didefinisikan secara lebih umum meliputi semua warisan budaya benda dan tak benda yang diwariskan dari pendahulu kepada penerusnya.

Penekanan dari Perda Bali No. 4 Th. 2014 adalah pelestarian warisan budaya Bali. Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut menentukan lingkup pelestarian, yaitu mencakup kegiatan-kegiatan: (a) perlindungan, (b) pemeliharaan; (c) pengembangan; dan (d) pemanfaatan. Perlindungan merupakan upaya mencegah dan menanggulangi warisan budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik warisan budaya tetap lestari. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai warisan budaya serta pemanfaatannya melalui perencanaan dan pemrograman serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian; sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan warisan budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Berdasarkan Pasal 2, obyek pelestarian meliputi: (a) warisan budaya dibawah penguasaan Gubernur; (b) warisan budaya dibawah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan lembaga adat; (c) warisan budaya dibawah penguasaan badan usaha; (d) warisan budaya dibawah penguasaan orang perseorangan; (e) warisan budaya dibawah penguasaan kelompok; dan (f) warisan budaya terlantar.

Kewenangan pengaturan pelestarian warisan budaya Bali ada di tangan Gubernur. Dalam Pasal 4 Perda Bali No. 4 Th. 2014 ditentukan bahwa Gubernur mengatur penyelenggaraan pelestarian dengan memperhatikan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, hak-hak

hukum, hak-hak sejarah dan hak-hak kultural masyarakat. Penjelasan Perda ini memberikan penjelasan mengenai hak hukum sebagai hak yang timbul dari akibat pengaturan suatu peraturan perundang-undangan dan yang lahir dari perjanjian; tetapi tidak memberikan penjelasan tentang hak-hak sejarah dan hak kultural. Desa Pakraman juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengaturan pelestarian warisan budaya yang berada di bawah penguasaannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 5)

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Perda No. 4 Th. 2014, pemegang hak penguasaan dapat memiliki dan/atau menguasai warisan budaya tertentu menurut hak-hak hukum, hak-hak sejarah dan hak-hak kultural. Selanjutnya, Perda Bali No. 4 Th. 2014 juga mengatur bahwa pemegang hak penguasaan dapat mendaftarkan warisan budaya yang berada di dalam penguasaannya kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pendaftaran hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: (a) identifikasi karakteristik warisan budayanya, baik dari segi sifat, bentuk, bahan, dan fungsinya; dan (b) identifikasi proses penguasaannya.

Perda Bali No 4 Th 2014 juga mengatur tentang pembiayaan dalam pelestarian warisan budaya Bali. Hal itu diatur pada Bab IX, yaitu dalam Pasal 25 yang menentukan bahwa

- (1) Gubernur menyediakan anggaran untuk pelestarian warisan budaya.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada :
 - a. APBD;
 - b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah; dan
 - c. hasil pemanfaatan warisan budaya.
- (3) Sumbangan dan bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat tidak mengikat.

Pada Bab XI diatur tentang peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya Bali. Dalam Pasal 29 ditentukan bahwa "Masyarakat

memiliki hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya”. Yang dimaksud sebagai masyarakat di sini adalah “...orang perorangan dan kesatuan sosial yang menguasai atau mempunyai hubungan fungsional dengan warisan budaya” Dalam mewujudkan haknya itu, masyarakat dapat membentuk lembaga pelestarian.

Dalam bab X Perda Bali No 4 Th 2014 diatur tentang ganti rugi dan biaya pemulihan apabila terjadi perusakan warisan budaya Bali. Pasal 26 menentukan bahwa setiap orang yang merusak warisan budaya yang berada dalam penguasaan, wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menguasai warisan budaya tersebut dan/atau melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan tersebut; sedangkan terhadap perusakan warisan budaya yang berada di luar penguasaan, perusak wajib membayar ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau melakukan pemulihan terhadap kerusakan tersebut. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh Gubernur dengan rekomendasi Tim Ahli.

Mengenai tata cara penyelesaian sengketa pelestarian warisan budaya Bali, diatur dalam Bab XII. Pasal 28 menentukan bahwa setiap sengketa yang timbul dari akibat penafsiran, penerapan hak dan/atau kewajiban serta kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan warisan budaya diselesaikan melalui prosedur non pengadilan, yaitu prosedur konsultasi; negosiasi; mediasi; dan konsiliasi. Hanya dalam hal sengketa sebagaimana diselesaikan melalui prosedur non pengadilan, sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Yang cukup menarik perhatian dalam Perda No 4 Th 2014 ini adalah tentang penggunaan dan/atau penempatan simbol budaya yang mengandung nilai sakral dan/atau keagamaan. Pasal 22 menentukan bahwa Gubernur menetapkan tata cara penggunaan dan/atau penempatan simbol budaya yang mengandung nilai dan/atau keagamaan, di mana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur. Perda ini melarang setiap orang menggunakan dan/atau menempatkan simbol-simbol budaya yang mengandung nilai sakral dan/atau keagamaan pada tempat-tempat yang tidak berfungsi untuk tujuan

keagamaan. Pasal 29 menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan larangan ini dikenakan sanksi administrasi, berupa: (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara kegiatan; (c) penutupan lokasi; (d) pencabutan izin; (e) pembatalan izin; dan/atau (f) denda administrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur. Di samping ancaman sanksi administratif, pelanggaran terhadap larangan penggunaan dan/atau penempatan simbol-simbol budaya yang mengandung nilai sakral dan/atau keagamaan pada tempat-tempat yang tidak berfungsi untuk tujuan keagamaan diklasifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 31. Ancaman pidananya adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Di samping tindak pidana di atas, pada Pasal 31 juga disebutkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan ancaman pidana yang sama, yaitu:

- a. menguasai warisan budaya milik umum atau warisan budaya yang menurut hukum dilarang untuk diletakkan dibawah hak penguasaan perseorangan. Diatur oleh Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 31.
- b. melakukan penggalian atau bentuk eksplorasi lainnya terhadap warisan budaya tanpa mendapatkan izin dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 31.
- c. menguasai warisan budaya akibat penemuan yang tidak disengaja tanpa melaporkan dan/atau menyerahkan warisan budaya dimaksud kepada Gubernur.
- d. melakukan pemanfaatan warisan budaya yang mengandung potensi dampak terhadap warisan budaya tanpa izin Gubernur. Diatur dalam Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 31.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban membayar ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau melakukan pemulihan terhadap kerusakan. Diatur dalam Pasal 26 jo Pasal 31

B. EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan peranan yang sangat besar kepada Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk mempunyai keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebab dalam undang-undang ini diatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi (1) urusan pemerintahan absolut, (2) urusan pemerintahan konkuren, dan (3) urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib diklasifikasikan atas: (1) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan (2) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 12 disebutkan urusan-urusan yang merupakan Urusan Pemerintahan yang berkairan dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Disebutan, Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial; sedangkan yang termasuk Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, misalnya adalah **kebudayaan**. Urusan-urusan yang termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan, antara lain adalah pariwisata, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebudayaan adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren yang yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Lampiran tersebut, urusan kebudayaan disebutkan dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Angka Romawi I, huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, pada angka 1, yang menyebutkan sebagai berikut:

Matriks 1.
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Sub Urusan Kebudayaan

Sub Urusan	Pemerinmtah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakuknya lintas Daerah Provinsi; b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakuknya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; b. Pelestarian tradisi	e. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota f. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya

	<p>c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah Provinsi</p> <p>d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa</p>	<p>yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>d.</p>	<p>dalam Daerah kabupaten/kota</p> <p>g. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota</p>
--	---	--	--

Sumber: Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. 1.5 Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

II.1.5.1 Peraturan yang Berlaku

Dewasa ini sebagian besar 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Bali, terlindungi, berkembang, terbina, dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Bali, baik material maupun spiritual. Sampai saat ini telah ditemukan beberapa buah peraturan yang terkait dengan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Bali yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pesta Kesenian Bali;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penghargaan Seni;
4. Keputusan Gubernur Bali Nomor 171/03-H/HK/2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBIYA) Provinsi Bali Periode 2016-2021.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara Dan Sastra Bali.
7. Peraturan Gubernur No. 79/2019 terkait Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
8. Peraturan Gubernur No. 80/2018 terkait Perlindungan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Esensi dari landasan filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”. Adanya kebijakan semacam itu dimaksudkan agar tujuana sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan seperti harapan. Adapun tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya merancang Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai Pemajuan Kebudayaan Bali dapat dikatakan wujud dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hubungan dengan kebudayaan, C.A. van Peursen, penulis buku berjudul *Strategi Kebudayaan* (1989: 10) menyadarkan kita pada tugas manusia modern hari ini. Bahwa, manusia modern hendaklah dijadikan sadar tentang kebudayaannya, dan ini berarti bahwa ia secara aktif haraf turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan manusia.

Membaca serta menyelami pergeseran-pergeseran difinitif, perihal bagaimana manusia memandang kebudayaannya, maka C.A. van Peursen sampai pada kesimpulan, bahwa kini kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku atau statis. Dulu kata "kebudayaan" diartikan sebagai sebuah kata benda, kini lebih sebagai kata kerja. Dalam arti: kebudayaan bukan lagi pertamanya sebuah koleksi barang-barang kebudayaan, seperti misalnya barang-barang kesenian, buku-buku, alat, apalagi jumlah museum, gedung-gedung universitas, ruang-ruang konperensi, kantor-kantor pajak, dsb. Bukan, kini kebudayaan terutama dihubungkan dengan kegiatan manusia yang membuat alat-alat dan senjata-senjata, dengan tata upacara tarian-tarian dan mentra-mentra yang menentramkan roh-roh jahat, dengan cara anak-anak dididik dan orang-orang yang bercacad mental diperlakukan, dengan aneka pola kelakuan yang bertautan dengan erotik, perburuan, sidang-sidang parlemen, resepsi perkawinan, dsb.

Memang, lanjut A.C. van Peursen, dalam pengertian kebudayaan juga termasuk tradisi, dan "tradisi" dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi tersebut bukanlah sesuatu yang dapat diubah; tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia yang membuat sesuatu dengan tradisi itu: ia menerimanya, menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan: riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.

Pandangan C.A. van Peursen ini sejalan dengan pandangan almarhum I Gusti Ngurah Bagus, antropolog, pemikir kebudayaan dari Universitas Udayana. Dalam tulisan berjudul: *Dinamika Kebudayaan Sebagai Sistem Komunikasi* (1988: 1), I Gusti Ngurah Bagus menggarisbawahi, bahwa eksistensi kebudayaan itu dipandang tidaklah sebagai kata benda tetapi sebagai kata kerja. Namun menurutnya, betapa pun bagusnya pandangan tersebut belumlah dapat dianggap menangkap realitas kebudayaan yang secara eksistensinya merupakan suatu gerak yang terkristalisasi, baik secara vertikal, maupun secara horisontal.

Sampai di titik ini, I Gusti Ngurah Bagus justru memperluas pandangan C.A. van Peursen. Dalam konteks kebudayaan sebagai tindakan, guru besar ini mengajukan pandangan lebih luas, bahwa sebaiknya kebudayaan tersebut dipandang sebagai sistem komunikasi. Maksudnya, wujud kebudayaan dalam interaksi manusia pada kehidupan masyarakat merupakan media ekspresi melalui pelbagai bentuk lambang atau simbol yang dipakai untuk mengekspresikan gagasan dan sebagainya yang mengandung informasi dan pesan. Arus ini mengalir sesuai dengan dinamika masyarakat. Kandungan informasi dan pesannya dalam keterkaitan dengan ruang (*desa*) dan waktu (*kala*) mempunyai makna, masing-masing senada dengan bobot lingkungan yang dihadapinya.

Melihat eksistensi kebudayaan seperti terurai di atas, dapat kiranya memberikan kemungkinan kepada pendukungnya untuk menggali, melestarikan, dan yang terpenting memahami makna kehadiran pendukungnya yang dituntut berkeaktifan agar berbobot dan mengandung pesan atau amanat untuk generasi berikutnya.

Maka, ditegaskan I Gusti Ngurah Bagus, masalahnya terpulang kepada pendukung atau manusia (*patra*) budaya bersangkutan yang dapat menjawab

tantangan zamannya. Dalam hal ini dapat dipahami betapa pentingnya eksistensi kebudayaan itu sebagai kata kerja, karena sesungguhnya kualitas manusia dalam menghadapi tantangan itu perlu ditangani, sehingga akhirnya dapat menghasilkan kemajuan sebagaimana yang dikehendaki amanat UUD 1945.

Dengan kata lain kemajuan yang hendak dicapai adalah berdasarkan akar budaya yang telah ada dan bernilai tinggi. Dengan demikian, hasil produk tersebut mencangkup keseimbangan antara lahir dan batin, berdasarkan suatu nilai budaya sebagai akar budaya yang dapat menuntun masyarakat untuk menyalurkan tuntutan pembangunan serta menghindarkan diri dari dapat sampingan yang tidak diinginkan. Pencapaian kemajuan dengan cara demikian, tentunya mencerminkan peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya insani, baik secara lahiriah maupun batiniah (Bagus, 1988: 1)

Sementara, menandakan betapa luas cakupan kerja kebudayaan itu, C.A. van Peursen (1989:14) merasa perlu mengutip Filsuf Jerman, Immanuel Kant. Bahwa menurut Kant, ciri khas kebudayaan terdapat dalam kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Kebudayaan merupakan semacam sekolah di mana manusia dapat belajar.

Praxis yang diajukan Kant sejalan dengan etos hidup masyarakat Bali tentang apa yang disebut kemudian sebagai *kramaning atuha-tuha*, yakni: satu kemampuan didaktik bagaimana masyarakat belajar pada apa yang diwariskan para tetua dan apa yang diwariskan tradisi. Pewarisan dalam pengertian lebih luas, tidak hanya menyangkut pewarisan benda-benda, namun juga penerusan nilai-nilai, norma-norma, dan kebisaan baik. Di titik ini, *kramaning atuha-tuha* juga adalah bentuk pelesatarian, penguatan dan proses transformasi kebudayaan Bali secara utuh menyeluruh.

Kebudayaan sebagaimana dipahami dan dilakoni masyarakat Bali jelas bukan semata menyangkut benda-benda budaya yang biasa diartikan sebagai artefak. Kebudayaan Bali memiliki *taksu* (spirit) yang bersumber dari kearifal lokal *Sad Kertih* dan filosofi *Tri Hita Karana*. Dalam cakupan lebih holistik kebudayaan Bali itu bersifat sakral, semi sakral, dan profan. Didalamnya terkandung tata nilai, kearifan lokal, spritual, adat dan karya dari olah cipta, rasa dan karsa baik perseorangan maupun kelompok. Intinya kebudayaan Bali adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat Bali yang membangun tata nilai, norma-norma, tradisi, kearifan lokal, spiritual, adat, seni dalam dimensi *sakala* dan *niskala*.

Globalisasi menghadapkan kebudayaan Bali pada sejumlah tantangan, hambatan dan ancaman, baik dalam skala lokal, nasional dan internasional, komersialisasi, konsumerisme, profanisasi, serta degradasi nilai. Maka diperlukan langkah-langkah strategis menyangkut penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali itu sendiri. Penguatan dimaksud adalah upaya internalisasi dan purifikasi objek kebudayaan. Praksisnya; upaya ini mesti dilakukakan lewat pengakuan, penyucian, dan proses sakralisasi melalui *pasupati*. Sampai di titik ini, amat jelas, bahwa yang cakupan kebudayaan Bali tidak semata menyangkut tinggalan benda-benda dan proses benda-benda itu dihadirkan, namun juga menyangkut jiwa (spirit) dari semua proses itu.

Di samping penguatan, pemajuan kebudayaan adalah agenda strategis yang perlu dilakukan. Upaya ini berkaitan dengan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali di tengah-tengah peradaban dunia. Hal ini tentu memerlukan juga agenda perlindungan demi menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali dengan sejumlah langkah; inventarisasi, pengamanan, penyelamatan, pendokumentasian serta publikasi. Sementara pengembangan, pemamfaatan, serta pembinaan menyangkut sumber daya manusia adalah upaya yang secara konsisten mesti menyertai langkah-langkah penguatan dan pemajuan kebudayaan itu.

Penguatan dan pemajuan kebudayaan ini menjadi agenda penting perihal bagaimana Bali merancang visi masa depan itu dengan strategi kebudayaannya dimana segala tantangan, hambatan, ancaman hendaknya melahirkan pemberdayaan baru, daya makna yang disebut sebagai revitalisasi kebudayaan. Artinya amanat penguatan dan pemajuan budaya, di samping memperkuat keberlangsungan, kebermamfaatan kebudayaan, pokok paling mendasar ialah menyalakan daya budi pendukung kebudayaan Bali. Ilustrasi penting ini dapat kita simak dari paparan Soedjatmoko, cendekiawan terkemuka Indonesia.

Dalam bukunya berjudul *Etika Pembebasan* (1985 : 111-112), Soedjatmoko pernah ditanya; apakah hari depan kebudayaan Bali? Apa Bali tidak rusak karena turis-turis yang berduyun-duyun akan datang di Bali? Mantan Rektor Universitas PBB ini pun menjawab, "Saya tidak merasa khawatir semacam itu, karena apa yang paling menonjol, menurut penglihatan saya, di Bali ialah suatu revitalisasi, suatu peningkatan rasa harga diri pada orang-orang Bali. Kita sekarang melihat suatu kegairahan kehidupan baru Hindu Bali.

Sasaran akhir dari penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali adalah harmonisasi, keseimbangan lahir batin baik dalam konteks kehidupan sosial maupun dalam konteks personal, orang per orang semesta pendukung kebudayaan Bali. Landasan filosofinya adalah nilai-nilai kearifan lokal Bali, yang didalamnya menyangkut: kebenaran, kesucian, dan keindahan (*satyam-siwam-sundaram*). Bila tiga matra kunci ini berjalan seiring, maka cita-cita visioner perihal Bali *Nangun Sad Kertih Loka* Bali sungguh-sungguh terealisasikan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat. Dalam hubungan dengan kebudayaan, Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan amanat tersebut telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Atas dasar hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk melindungi memperkuat eksistensi kebudayaan Bali dengan membentuk Perda tentang Pemajuan Kebudayaan Bali. Berkenaan dengan proses penyusunan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Bali, maka dalam Naskah Akademik dibutuhkan pendekatan kajian sosiologis mengenai kebudayaan Indonesia dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Bali sebagai obyek kajian.

Indonesia adalah sebuah lanskap yang di atasnya tumbuh beragam entitas kebudayaan. Dalam perpektif sosiologi, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai varian kelompok sosial yang hidup berdampingan dan muncul dari berbagai kategori sosial bentukan masyarakat itu sendiri, seperti beragamnya kelompok, golongan, lapisan, hingga jejaring sosial. Asumsi ini sudah cukup jelas memperlihatkan bahwa masyarakat di Indoensia begitu majemuk dan plural.

Ahimsa-Putra (2009) melihat bahwa kekayaan budaya Indonesia yang beragam dapat dimaknai secara positif dan negatif. Menjadi positif bila kekayaan itu dipandang sebagai berkah dan kekuatan bagi bangsa ini, dan menjadi negatif jika kemajemukan itu dianggap potensial memicu konflik atau masalah bagi kesatuan dan keutuhan

bangsa Indonesia. Seturut dengan pendapat ini, Geertz, 1993 (dalam Hayat, 2012: 9-10) menyatakan jika bangsa Indonesia tidak pandai mengelola keanekaragaman agama, etnik, budaya dan lain-lainnya, maka Indonesia akan dapat pecah menjadi negara-negara kecil. Apabila potensi sosio-kultural itu tidak dikelola dengan baik, besar kemungkinan akan melahirkan pergesekan-pergesekan kultural yang berujung pada ketidakstabilan politik dan integrasi bangsa.

Agar kekayaan dan kemajemukan budaya bangsa dapat memperkokoh NKRI, diperlukan upaya nyata, salah satunya *good will* pemerintah dengan mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Legitimasi ini diperlukan karena kebudayaan Indonesia paling tidak mengandung tujuh potensi sosio-kultural yang telah terbukti menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu keanekaragaman kearifan lokal, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman seni, keaneka-ragaman warisan budaya, keanekaragaman religi, keanekaragaman falsafah hidup, dan budaya nasional dan globalisasi. Ketujuh ragam potensi ini telah menjadi saripati yang dimanifestasikan ke dalam ragam suku, etnis, kebiasaan, norma, dan tata nilai.

Potensi sosio-kultural bahkan terejawantahkan pula ke dalam agama karena seperti dikatakan Durkheim (1972 [1879]), agama adalah pusat kebudayaan karena agama memiliki kekuatan terbesar untuk mengendalikan semua aspek kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena hanya agama yang dapat menjelaskan hakikat keberadaan manusia, darimana ia datang, apa tugasnya hidup di dunia, dan akan ke mana jika ia meninggal. Tak satu pun unsur kebudayaan yang dapat menjelaskan hal ini kecuali agama. Pendapat Durkheim ini diperkuat oleh Geertz (1973) yang menyatakan bahwa agama bukan hanya bagian dari kebudayaan tetapi juga adalah inti kebudayaan. Sebagai inti kebudayaan (*culture core*) agama menjadi pedoman hidup, penentu arah dan ketepatan kehidupan yang dipandang baik dan buruk. Artinya, agama menstrukturkan pikiran warga masyarakatnya.

Pendapat dua ahli tersebut, inheren dengan fakta sosial yang ada dalam kehidupan, khususnya di Bali yang memperlihatkan agama dan budaya sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, hubungan keduanya (agama-budaya) melahirkan energi besar yang secara fungsional dapat memperkuat aspek pluralitas, institusi sosial hingga secara pragmatis mendorong pola adaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimanapun, relasi agama dan budaya,

juga sejarah adalah dialog kehidupan, tidak saja tentang masa lalu tetapi juga masa kini sehingga membuat manusia tidak pernah vakum tetapi aktif dan kreatif.

Kekayaan dan kemajemukan budaya, baik di Indonesia maupun di Bali, haruslah memberikan manfaat besar kepada pendukungnya secara lahir dan batin (*sakala* dan *niskala*). Tujuan ini didasarkan atas pandangan Geertz (1973) yang menyatakan bahwa kebudayaan juga adalah “mekanisme kontrol” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia atau dalam definisi Keesing dan Keesing (1971) sebagai “pola-pola bagi kelakuan manusia”. Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya. Lebih lanjut, Geertz (1973) menyatakan kebudayaan sebagai wujud respon manusia terhadap tantangan yang dihadapinya dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia.

Berdasarkan uraian di atas, secara fungsional kebudayaan Bali dapat memperkuat, pertama, sebagai asset, modal sosial dan investasi masa depan dalam membangun peradaban Bali dan Indonesia pada umumnya. Atas pandangan ini, kebudayaan Bali tidak bisa hanya diukur dengan mengkuantifikasinya melalui angka-angka semata, tetapi lebih bersifat esensial karena dijiwai oleh konsep dan ajaran agama Hindu. Kedua, sebagai napas dari kelangsungan hidup, darah kepribadian, mentalitas dan nilai-nilai kebangsaan pada pewaris dan generasi mudanya sehingga akan memberikan semacam *platform* ke mana budaya Bali akan diarahkan di masa yang akan datang.

Dua fungsi tersebut telah merefleksikan kontribusi besar kebudayaan Bali yang tidak saja berskala nasional tetapi untuk masyarakat dunia. Namun pada saat bersamaan, kebudayaan Bali secara internal telah memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali yang didasarkan atas konsep *sakala-niskala*, *satyam-siwam-sundaram*, *Tri Hita Karana* dan sistem serta tradisi luhur lainnya. Seluruh tatanan yang dimaksudkan untuk membuat Bali yang solid sejalan dengan pikiran Durkheim

(1964 [1893]) yang menyatakan bahwa solidaritas organik suatu masyarakat dibentuk dan dipelihara oleh keberadaan suatu sistem nilai kebersamaan yang secara historis dibangun melalui tradisi. Secara tak disadari, sistem nilai itu telah memandu perilaku warga masyarakat yang beranekaragam. Kekuatan yang menyatukan itulah yang disebut representasi kolektif. Oleh karena itu, berbagai tradisi kultural, dan bentuk kebudayaan Bali, serta festival/karnaval kebudayaan sangat penting artinya untuk mengembangkan dan memelihara ketahanan masyarakat Bali dan ketahanan nasional

4.3 Landasan Yuridis

Dimaksud landasan yuridis dalam Naskah Akademik ini adalah dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali. Mengacu kepada Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat).
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat).

Pada Lampiran II angka 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya pada Lampiran II angka 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Ketentuan tersebut tentu juga berlaku bagi pembentukan Peraturan Daerah. Sebab, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut merupakan sumber hukum yang bersifat substantif mengenai materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk.

Kemudian pada Lampiran II angka 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Perlu ditambahkan bahwa menurut Lampiran II angka 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Berdasarkan pedoman teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka landasan yuridis yang dijadikan dasar hukum pemebentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;

BAB V
JANGKUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Jangkuan Pengaturan

Sesuai dengan definisi pemajuan kebudayaan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka jangkuan pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali harus menjangkau semua aspek yang menyangkut upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi kebudayaan Bali ditegah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali. Perlindungan yang dimaksudkan di sini berupa upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali yang dilakukan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan yang dimaksud meliputi semua upaya untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan Bali serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan Kebudayaan Bali. Pemanfaatan kebudayaan Bali dimaksudkan sebagai upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Bali untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah pada khususnya dan tujuan nasional pada umumnya. Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud meliputi: tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olah raga tradisional.

2. Arah Pengaturan

Tujuan pemajuan kebudayaan yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa; (g) mewujudkan masyarakat madani (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Oleh karena itu pengaturan

pemajuan kebudayaan Bali harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, terutama pada tataran local Bali.

Di samping itu, pengaturan pemajuan kebudayaan Bali dalam suatu peraturan daerah harus memperhatikan pula kondisi-kondisi lokal daerah yang bersangkutan dan kemana arah pemajuan kebudayaan daerah yang dituju. Untuk daerah Bali kondisi kebudayaan Bali dewasa ini dan arah pemajuan kebudayaan di masa yang akan datang dapat dilihat dalam Paparan Visi-Misi Gubernur Bali Pada Acara Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali, tanggal 8 September 2018. Dalam paparan tersebut diidentifikasi kondisi kebudayaan Bali saat ini, sebagai berikut:

- a. Pembangunan kebudayaan Bali tidak mengalami kemajuan secara signifikan dengan indikasi-indikasi: politik legislasi dan politik anggaran dalam pembangunan kebudayaan yang kurang memadai dan arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang kurang kuat
- b. Eksistensi kebudayaan Bali terus mengalami kemunduran, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemunduran tersebut terjadi dalam berbagai aspek, seperti: kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, dan pranata budaya;

Mengacu kepada kondisi kebudayaan Bali saat ini maka pengaturan pemajuan kebudayaan Bali harus diarahkan supaya mampu:

- a. memajukan kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir.meliputi aspek adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya;
- b. menjadikan kebudayaan sebagai hulu yang menjiwai sebagai aspek pembangunan Bali;
- c. menjadikan kebudayaan sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali, ekonomi kreatif kerakyatan.

3. Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka: (i) penyelenggaraan otonomi daerah, dan (ii) tugas pembantuan, serta (iii) menampung kondisi khusus daerah dan/atau (iv) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada tataran undang-undang, masalah pemajuan kebudayaan telah diatur

melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian materi muatan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Mengacu kepada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan pada dasarnya menyangkut:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi yang akan diatur
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada dasarnya memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu; sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. (KBBI: 446 dan 321). Merujuk pada Pedoman 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang materi muatannya dikelompokkan dalam bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu, sedangkan jika peraturan tersebut tidak dikelompokkan dalam bab, maka ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum suatu Peraturan Daerah Kabupaten diawali dengan frasa "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:"

Mengingat Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali dibentuk dalam rangka penjabaran dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017,

maka rumusan difinisi beberapa istilah yang sudah ada dalam undang-undang tersebut dan relevan disebutkan dalam ketentuan umum Peraturan Daerah ini difinisinya harus sama dengan rumusan difinisi dalam undang-undang tersebut.

b. Materi yang Akan Diatur

Sesuai dengan materi muatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, maka materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemajuan Kebudayaan Bali yang akan dibentuk dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum;

Bab II Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup

Bab III Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan

Bab IV Penguatan dan Pemajuan, meliputi:

Bagian Kesatu: Umum.

Bagian Kedua: Penguatan

Bagian Ketiga: Pemajuan

Bab V Pangkalan Data, Standarisasi, dan Sertifikasi

Bagian Kesatu: Pangkalan Data

Bagian Kedua : Standarisasi dan Sertifikasi

Bab VI Tugas dan Wewenang

Bagian Kesatu: Tugas

Bagian Kedua: Wewenang

Bab VII Majelis Kebudayaan Bali

Bagian Kesatu: Umum

Bagian Kedua: Struktur, Tugas, dan Kewenangan

Bagian Ketiga: Pengambilan Keputusan

Bab VIII Ekosistem Kebudayaan

Bab IX Apresiasi Budaya.

Bab X Pesta Kesenian Bali.

Bab XI Jantra Tradisi Bali

Bab XII Festival Seni Bali Jani

Bab XIII Perayaan Kebudayaan Dunia di Bali

Bab XIV Penghargaan

Bab XV Peran Masyarakat

Bab XVI Sanksi Administratif

Bab XVII Ketentuan Pidana

Bab XVIII Pendanaan

Bab XIX Ketentuan Penutup

Daftar Pustaka

- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2009. "Dari Plural ke Multikultural: Tafsir Antropologi atas Budaya Masyarakat Indonesia," dalam *Multikulturalisema Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan*, Sri R. Budiarti dan Muslimin A.R. Effendy (eds.). Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 3-26.
- Berata, Ashrama, 2005, "Disharmonisasi Mengganggu Seluruh Aspek Kehidupan", dalam *Tri Hita Karana Tourism Awards & Accreditatins*. Denpasar: Bali Travel News.
- , 2005, "Pengertian dan Sumber Ajarannya", dalam *Tri Hita Karana Tourism Awards & Accreditatins*. Denpasar: Bali Travel News.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1971. "Kebudayaan Bali" dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*.
- Bahan Presentasi Visi-Misi Gubernur Bali Pada Acara Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali, tanggal 8 September 2018.
- Buku Merah, tentang *visi dan misi Gubernur Bali I Wayan Koster*, "Nangun Sat Kertih Loka Bali".
- Coteau, Jean dan Wiryatnaya, ed (1995), *Bali di Persimpangan Jalan, Sebuah Bunga Rampai*. Denpasar: Nusa Data Indo Budaya.
- Dewantara, Ki Hajar, 1967, *Bagian II: Kebudayaan*. Jogjakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Durkheim, Emile. 1964 (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.
- Durkheim, Emile. 1972 (1879). *The Elementary Forms of Religious Life*. London: Allen-Unwin.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Geria, Wayan, 1996, *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global: Bunga Rampai Antropologi Pariwisata*. Denpasar : Upada Sastra.
- Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.
- Jacob Tobing, 2010, "Kebudayaan Menurut Konstitusi: Eksposisi Pasal 32 UUD 45", *Civis Vol 2 No 3 Des 2010*, tersedia di URL: <http://www.leimena.org/id/page/v/185/kebudayaan-menurut-konstitusi-eksposisi-pasal-32-uud-45>. Diakses: 21 Agustus 2016.
- Junus Satrio A., "Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya", <https://iaaipusat.wordpress.com/2012/03/17/perlindungan-warisan-budaya-daerah-menurut-undang-undang-cagar-budaya/>. Diakses: 17 Agustus 2016.
- Keesing, R.M. and Keesing, F.M. 1971. *New Perspectives in Cultural Anthropology*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Kaen Mc, Philip Frick, 1973, "Cultural Involution Tourist Balinese and the Proces of Modernozatoin in on Anthropological Perspective", *Disertasi Doktor*. USA: Jurusan Antropoligi di Brown University.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk, 1976, *Sejarah Nsional Indonesia Jilid II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , dkk, 1976, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), h, 33, <http://training.um.ac.id/ojs/index.php/jppk/article/view/5437>, diakses tanggal 3 Mei 2019.
- Moleng, Lexy. J, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang Undang Tentang Pemajuan Kebudayaan*, No. 5 tahun 2017.
- Peursen, C.A. van, *Strategi Kebudayaan*, 1989, Kanisus Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Robert Sibarani, 2003. "Identitas Budaya dalam Kemajemukan Bangsa", dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Budaya. Poestaka*. Nomor 6 Tahun XIV Agustus 2003. Fakultas Sastra Unud.
- Setia, I Putu, 1986, *Menggugat Bali Menelusuri Perjalanan Budaya*. Jakarta Utara: Pustaka Grafitipers.
- Soewoto, 1998. *Politik Hukum*. Reading Material, Menado.
- Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, 1985, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Seramasara, I Gusti Ngurah, 1997, "Sekularisasi Seni Pertunjukan di Bali Pada Tahun 1920-1974", *Tesis S2 Humaniora*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Wijaya, I Nyoman. 2012. *Menerobos Badai, Biografi Intelektual Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus*. Denpasar: Pustaka Larasati, TSP Art and Science Writing, The Hindu Center.
- Widya Pustaka (Majalah), *Melangkah Menuju Masa Depan*, Penyunting I Gusti Ngurah Bagus, Fakultas Sastra Universitas Udayana. Edisi Khusus Tahun VI, Oktober 1988.